PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUNG HATTA DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN ASISTENSI MENGAJAR

Nomor : 3899/UBH/KS/V-2025
Nomor : 420/5865/Sek-2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak. CA., Ph.D	:	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 119973/SK-1/SDM-KP/VIII-2024 tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural dan non Struktural Di Lingkungan Universitas Bung Hatta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bung Hata yang berkedudukan di Jalan Sumatera Ulak Karang Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Drs. Barlius, MM	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 52, Jati Baru Kec. Padang Timur, Kota Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** antara **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat** dengan **Universitas Bung Hatta Nomor 120-09/MoU/GSB-2020** dan **4451/UM-I/KP/VIII/2020** pada tanggal Empat bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluhs (04-08-2020)** tentang **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Asistensi Mengajar dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disekolah Baik SMA Atau SMK sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku yang berada dibawah naungan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
1. Pengajaran dan Magang Mahasiswa dan Dosen di sekolah-sekolah;
2. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN);
3. Asistensi Mengajar;
4. Pengembangan Kurikulum; dan
5. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disekolah SMA atau SMK dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
    a. Melakukan seleksi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program Praktek Lapangan Kependidikan- Asistensi Mengajar;
    b. Memberikan data mahasiswa yang telah terdaftar untuk mengikuti program Praktek Lapangan Kependidikan- Asistensi Mengajar;
    c. Menyediakan Dosen Pembimbing;
    d. Menugaskan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
    e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan Asistensi Mengajar;
    f. Menerima penilaian mahasiswa dari Pembimbing Sekolah;
    g. Melakukan seleksi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN);
    h. Memberi laporan kegiatan kepada Pihak Kedua sebagai bahan evaluasi kegiatan;
    i. Menjaga etika dan norma-norma yang berlaku.

2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
    a. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang terkait dengan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
    b. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan Pengajaran dan Praktek Lapangan;
    c. Menyediakan Pembimbing Sekolah (Guru Pamong) bagi mahasiswa;
    d. Pembimbing Sekolah memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU**:
      Nama : Universitas Bung Hatta
      Up. : Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
      Alamat : Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang, Sumatera Barat 25133
      Telp. : 0751 – 7051678, 7052096
      Email : kerjasamauniv@bunghatta.ac.id
   b. **PIHAK KEDUA**:
      Nama : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
      Up. : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Jati Baru Kec. Padang Timur Kota Padang
      Telp. : +62 812-6725-534
      Email : disdik@sumbarprov.go.id
2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS BUNG HATTA**	**PIHAK KEDUA** **DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak. CA., Ph.D **Direktur**	**Drs. Barlius, MM** **Kepala**